

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMENUHAN UPAH LAIK TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK (Studi Kasus : Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Nono Hartono¹ dan Ernika²

ABSTRACT

Batik industry was an excellent product of Plered that have been set by the Government, especially Cirebon. Cirebon Regency was the largest industrial centers batik in West Java, because many industry batik in Plered and many people worked as batik artisans in Plered. The existence of an industry is expected to have many benefits not only for the manufacturers but also for its workforce. The purpose of this research was (1) Identifying the wages received by the batik industry workforce housing units has met the needs of the eligible. (2) Analyze the Economic Outlook of the Islamic labor waging system unit home batik Subdistrict Plered (3) Composing model waging a be eligible on batik home Sub unit Plered. This research used purposive sampling with population of batik industry is a labor of a home unit. Analytical tool used was Multiple Linear Regression. Results the regression show that factors that influence significantly to levels of wage labor unit home batik industry is a long work day, work experience and operational cost, whereas other variables was not significant. Therefore, to increase the wages in order to acquire the necessary life worthy remuneration models that were eligible on the batik industry, are with a view to the verses that have been described in the Qur'an. Wage system that occurred in the housing unit labor could be said to be in accordance with the provisions of the contract of Ijarah, although the amount is not yet worthy but it is in conformity with the customs and traditions in the society Plered and workers batik housing unit no matter anything, as well as the delay in wages

Keywords: Labor Housing Units, Minimum Wage, Multiple Linear Regression, Needs Decent Living.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cirebon dikenal sebagai kota udang dan kota wali merupakan daerah berkembang yang letaknya sangat strategis, yaitu terletak jalur Pantura (Pantai Utara). Karena lokasi geografisnya, Cirebon menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan antara Kota Jakarta-Semarang-Surabaya. Cirebon juga merupakan salah satu daerah industri yang ada di Jawa Barat, salah satu industri yang sekarang berkembang dengan pesat yaitu terletak di Kabupaten Cirebon, dengan komoditas unggulannya batik. Industri batik yang ada di Kecamatan Plered sendiri ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai sentra industri batik terbesar di Jawa Barat, hal ini dikarenakan banyak berdirinya industri batik yang ada di Kecamatan Plered dan sudah menjadi budaya membatik bagi masyarakat sekitar. Tentunya dengan berdirinya industri tersebut memberi dampak yang cukup positif terhadap perekonomian

¹ Dosen STEI Al-Ishlah Cirebon

² Alumni STEI Al Ishlah Cirebon

masyarakat sekitar, terutama pada kalangan buruh, karena dapat memberi peluang kerja demi keberlangsungan hidup masyarakat.

Keberadaan suatu industri diharapkan memiliki banyak manfaat tak hanya bagi pemilik industri namun untuk tenagakerjanya juga. Dimana pekerja berperan penting dalam suatu industri yaitu pekerja menggunakan tenaga kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa upah baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Kebijakan ketenagakerjaan sudah diatur oleh Pemerintah terutama menyangkut penanganan pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Laik (KHL). Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan laik pekerja, maka tidak akan lepas dari permasalahan upah. Masalah upah yang diambil dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakadilan dan keterlambatan dalam pengupahan.

adapun menurut narasumber yang didapatkan ketika observasi pendahuluan yakni pekerja unit rumahan ibu Antini (Nembok), beliau menjelaskan bahwa untuk satu kain harus menyelesaikan dalam waktu satu setengah hari dan upah yang diterima senilai Rp 25.000,- dalam sehari menghabiskan waktu 8 jam, jadi untuk menyelesaikan satu kain batik tersebut membutuhkan waktu 12 jam, adapun untuk peralatan yang digunakan untuk membatik dan bahan bakar yang digunakan sudah menjadi tanggungjawab pekerja, dalam sehari pekerja harus menghabiskan bahan bakar setengah liter untuk harga 1 liternya Rp 7.000,- Jika dikalkulasikan pendapatan pekerja yang diterima untuk satu kain yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kain @1potong} &= \text{Rp } 25.000,- \\ \text{Bahan bakar } \frac{1}{2} \text{ liter} &= \text{Rp } 3.500,- \\ &\text{Rp } 21.500,- / 12 \text{ jam} = \text{Rp } 1.791,- \text{ per jam} \end{aligned}$$

Jadi untuk satu jam, pekerja menerima upah sebesar Rp 1.791,- kemudian masalah dalam membatik sendiri sering dialami oleh pekerja ketika lilin yang terpakai kurang atau tidak mencukupi maka harus membeli lilin dan itupun sudah menjadi tanggungjawab pekerja, selain itu dalam menerima upah, pekerja harus menunggu batik tersebut jadi atau sudah siap pakai.

Berdasarkan Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Cirebon tahun 2016, diperoleh sebuah keterangan bahwa gaji atau upah minimum Kabupaten Cirebon adalah Rp 1.592.220,- penentuan hasil tersebut berdasarkan rumus yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, yaitu perhitungannya UMK tahun 2015 sebesar Rp 1.428.000,- ditambah Rp 164.220,- atau 12% dari UMK tahun 2015. Hal ini menandakan gaji tersebut harus diterima utuh bagi pekerja atau buruh, karena ini merupakan haknya dan apabila jumlah tersebut tidak diterima secara utuh atau kurang oleh pekerja maka ketimpangan akan timbul. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang laik. Untuk Kebutuhan Hidup Laik (KHL) Pemerintah mengeluarkan Kebijakan, seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang yang menegaskan bahwa “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang laik bagi kemanusiaan.” Kebutuhan Hidup Laik (KHL) UU tersebut mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang laik. Adapun dalam pandangan islam upah tidak sekedar kebutuhan lahir saja, tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang telah difasilitasi atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang laik menurut ukuran masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah upah yang diterima pihak tenaga kerja industri batik unit rumahan telah memenuhi kebutuhan yang laik?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan tenaga kerja unit rumahan industri batik di Kecamatan Plered?
3. Bagaimana model pengupahan yang laik pada industri batik Kecamatan Plered?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi apakah upah yang diterima pihak tenaga kerja industri batik unit rumahan telah memenuhi kebutuhan yang laik
2. Menganalisis pandangan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan tenaga kerja unit rumahan industri batik di Kecamatan Plered
3. Menyusun model pengupahan yang laik pada industri batik unit rumahan Kecamatan Plered.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode dekriptif, yaitu menurut Nasir (1988: 63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

2.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang ikut berkontribusi dalam proses produksi batik di Kecamatan Plered.

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Industri Batik di Kecamatan Plered

No	Nama Desa	Tenaga Kerja (Orang)
1.	Trusmi Kulon	450
2.	Trusmi Wetan	200
3.	Panembahan	120
4.	Gamel	40
5.	Wotgali	39
Jumlah		849

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2011

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara sengaja artinya pemilihan sampel ditentukan sendiri oleh peneliti karena pertimbangan tertentu. Adapun objek dari

penelitian ini adalah Kecamatan Plered di mana Kecamatan Plered tersebut merupakan sentra industri batik terbesar di Jawa Barat.

Untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2012) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Di mana n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = taraf kesalahan ditetapkan 15% dengan tingkat kepercayaan 90%

Dari rumus tersebut, maka diambil sampel dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Distribusi Sampel Tenaga Kerja

No	Nama Desa	Populasi (N)	Jumlah Sampel (n)
1.	Trusmi Kulon	450	22
2.	Trusmi Wetan	200	10
3.	Panembahan	120	6
4.	Gamel	40	2
5.	Wotgali	39	2
Jumlah		849	42

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel yaitu variabel *dependen* dan variabel *independen*. Menurut Sugiyono (2012) variabel *dependen* (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel *independen* (bebas). Sedangkan variabel *independen* (bebas) adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat).

Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut diatas dijelaskan didalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Definisi operasional

Variabel	Definisi	Parameter
Jumlah Tanggungan Keluarga (X1)	Jumlah tanggungan keluarga menunjukkan banyaknya orang yang ditanggung oleh kepala keluarga	1. Istri 2. Anak 3. Orang tua 4. Orang lain yang tinggal serumah/diluar rumah tetapi menjadi tanggungan
Lama Kerja Perhari (X2)	Jumlah jam kerja seseorang pada saat bekerja dalam satu hari	Jam
Lama Kerja Perbulan (X3)	Jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan	Hari
Pengalaman Bekerja (X4)	Tingkat penguasaan, pengetahuan serta ketrampilan seseorang dalam pekerjaannya	Tahun

Jumlah Produksi (X5)	Setiap kegiatan/usaha seseorang untuk menghasilkan atau menambah guna barang	Jam
Biaya operasional yang dikeluarkan (X6)	Seluruh pengorbanan yang dikeluarkan oleh tenaga kerja batik untuk mendanai kegiatan untuk mencapai tujuan	Rupiah
Tingkat Upah Tenaga Kerja Industri Batik (Y)	Merupakan upah yang diterima tenaga kerja industri batik yang sudah bersih/ sudah dikurangi biaya operasional.	Rupiah

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah berlokasi di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Penelitian ini berlangsung selama +/- 3 bulan, yaitu dari bulan Februari s.d. Mei 2016.

2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Kuisioner, yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian kepada tenaga kerja unit rumahan yang ada di Kecamatan Plered
2. Observasi, yaitu dengan mendatangi dan mengamati langsung tempat penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2.5 Analisis Data

2.5.1 Regresi Berganda

Analisis Regresi merupakan suatu analisis mengenai suatu pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat. Analisis regresi yang melibatkan satu variable bebas dan satu variable terikat disebut dengan analisis linier sederhana. Dan jika analisis melibatkan satu variable terikat dengan lebih dari satu variable bebas maka disebut dengan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis regresi regresi linier berganda. Berikut persamaan regresi linier bergandanya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Dimana:

- Y = Tingkat Upah Tenaga Kerja Industri Batik
X1 = Jumlah Tanggungan Keluarga
X2 = Lama Kerja Perhari
X3 = Lama Kerja Perbulan
X4 = Pengalaman Bekerja
X5 = Jumlah Produksi
X6 = Biaya Operasional
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien masing-masing variable
A = Konstanta

2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Menurut Singgih Santoso (2009: 342) dalam Hamidah (2013) mengemukakan “Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan keramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik.”

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah: Uji *Normalitas*, Uji *Autokorelasi*, Uji *Multikolinearitas*, dan Uji *Heterokedastisitas*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Model Matematika Pemenuhan Upah Laik

Penelitian ini terdapat enam variabel bebas (X) yaitu X_1 (jumlah tanggungan) X_2 (lama kerja perhari) X_3 (lama kerja perbulan) X_4 (pengalaman bekerja) X_5 (jumlah produksi) X_6 (biaya operasional) dan variabel terikatnya (Y) adalah tingkat upah tenaga kerja industri batik.

Hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap tingkat upah tenaga kerja industri batik, model yang diperoleh dari industri batik adalah sebagai berikut:

$$Y = -952780.7 + 20751.2X_1 + 150880.6X_2 + 4149.1X_3 + 4242.1X_4 + 1894.9X_5 + 4.5X_6 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil uji nilai koefisien determinasi (lihat Tabel 4.11) diperoleh nilai R^2 sebesar 0.428 atau 42,8%. Artinya bahwa tingkat upah tenaga kerja industri batik dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 42,8% dan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Terdapat tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat upah berdasarkan taraf signifikansi $<0,10$ yaitu variabel lama kerja perhari, pengalaman bekerja dan biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa lama kerja perhari berdasarkan analisis parsial secara statistik berpengaruh nyata pada taraf 10% yang berarti faktor ini mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja secara signifikan. Hasil analisis menunjukkan tanda koefisien lama kerja perhari bernilai positif yaitu 0,000 yang berarti bahwa semakin lama jam kerja seorang pekerja pembatik maka jumlah produksi dalam sehari akan meningkat, karena upah yang diterima berdasarkan jumlah kain yang telah dibatik. Sedangkan pengalaman bekerja berdasarkan analisis parsial variabel pengalaman bekerja secara statistik berpengaruh nyata pada taraf 10% yang berarti faktor ini mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja secara signifikan.

Hasil analisis menunjukkan tanda koefisien pengalaman bekerja bernilai positif yaitu 0,48. Ini menunjukkan bahwa pengalaman bekerja akan mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja industri batik unit rumahan, dikarenakan setiap 1 tahun sekali pekerja akan mendapat bonus berupa upah yang meningkat, dan juga menambah pengetahuan dalam membatik. Adapun variabel biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah tenaga kerja industri batik unit rumahan pada taraf 10%. Hasil analisis menunjukkan tanda koefisien biaya operasional bernilai positif yaitu 0,080. Ini mengartikan bahwa semakin sedikit biaya operasional yang dikeluarkan oleh tenaga kerja maka akan semakin tinggi tingkat upah tenaga kerja industri batik unit rumahan

tersebut. Variabel biaya operasional dalam industri batik ini seperti kain dan lilin sudah ditanggung oleh pihak industri, namun biaya lainnya seperti bahan bakar, canting, kompor merupakan tanggungjawab pekerja. Selain itu ketika pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan lilin yang digunakan kurang, maka lilin tersebut harus dibeli dan itu sudah menjadi tanggungjawab pekerja. Jadi biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak tenaga kerja unit rumahan industri batik akan mempengaruhi tingkat upah yang didapatkan. Adapun dalam pandangan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan tenaga kerja unit rumahan industri batik.

4.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Unit Rumahan Industri Batik

Upah dalam pengertian islam (*ujrah*) merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Akad ijarah dalam al-Qur'an maupun Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Dalam arti yang luas upah dikategorikan kedalam wilayah *ijarah*. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula. Taqyudin an-Nabhani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) serta pemilikan harta *mustajir* oleh orang *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi yang berupa imbalan. Sementara menurut sudarso, membagi *ijarah* menjadi dua jenis yaitu, pertama *ijarah al a'yan* adalah bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan *ijarah al 'amal* adalah *ijarah* bahwa yang objeknya adalah dari pekerjaan manusia.

Al-Qur'an dengan tegas telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan sosial dalam islam ditegakkan berdasarkan pada 3 asas, yaitu: Kebebasan jiwa yang mutlak, Perasaan kemanusiaan yang sempurna, Jaminan sosial yang kuat. Pada dasarnya dalam pola masyarakat islam, pengupahan bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak bagi para buruh/pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan.

a. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

1. Adil bermakna jelas dan transparan, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.
2. Adil bermakna proporsional, Pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara laik, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.
2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip Kebajikan

Menghargai jasa satu sama lain, dimana pihak tenaga telah memberikan tenaga kemampuannya untuk memperoleh kekayaan yang lebih bagi pihak industri dan pihak industri telah memberikan pekerjaan untuk pekerja.

Namun jika dilihat dari segi penetapan hukum, dalam islam juga mengenal dengan namanya '*urf*'. Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi hukum islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Secara etimologi berarti '*urf*' 'yang baik'. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi dua, yaitu '*urf al-sahih*' (kebiasaan yang dianggap sah) dan '*urf al-fasid*' (kebiasaan yang dianggap rusak).

1. '*Urf al-sahih*'

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

2. '*Urf al-fasid*'

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang rentenier. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo.

Dalam hal ini upah yang dilakukan oleh pihak industri menggunakan sistem yang sudah menjadi adat kebiasaan di daerah tersebut. '*Urf*' yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam hal ini pembayaran upah yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di industri batik unit rumahan ini bahwa kebiasaan ini tidak menyebabkan nash menjadi tidak berfungsi. Maka '*urf*' (kebiasaan) yang terjadi bisa dijadikan landasan hukum.

Menurut Tjiptoherijanto dalam Susanto 2010, masalah industrial telah sejak lama menjadi masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Hal tersebut terjadi karena tidak terjalinnya keserasian hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kasus ini sering dijumpai karena mayoritas pekerja tidak puas terhadap sistem pengupahan yang ada, dimana pekerja berkepentingan terhadap tingkat upah yang mereka harapkan, sedangkan pengusaha berusaha melakukan efisiensi biaya guna memaksimalkan laba dan returns kepada pemegang saham sehingga perlu diciptakan hubungan selaras antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Tentunya dapat disepakati bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri si pekerja dan cerminan kepuasan kerja. Sementara bagi pemilik industri melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Disisi lain pemerintah memandang upah sebagai suatu imbalan disatu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dipihak lain, untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.

Kebijakan ketenagakerjaan sudah diatur oleh Pemerintah terutama menyangkut penanganan pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Laik (KHL). Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan laik pekerja, maka tidak akan lepas dari permasalahan upah. Saat ini pelaksanaan pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja unit rumahan terbilang sangat minim dan juga terjadinya ketidakadilan dalam pembayaran yakni terjadi keterlambatan dalam pengupahan.

Berdasarkan Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Cirebon tahun 2016, diperoleh sebuah keterangan bahwa gaji atau upah minimum Kabupaten Cirebon adalah Rp 1.592.220,-. Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Indonesia selalu berubah-ubah kebijakan ketenagakerjaannya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), yang kemudian berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), lalu sekarang namanya menjadi pencapaian (KHL). Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

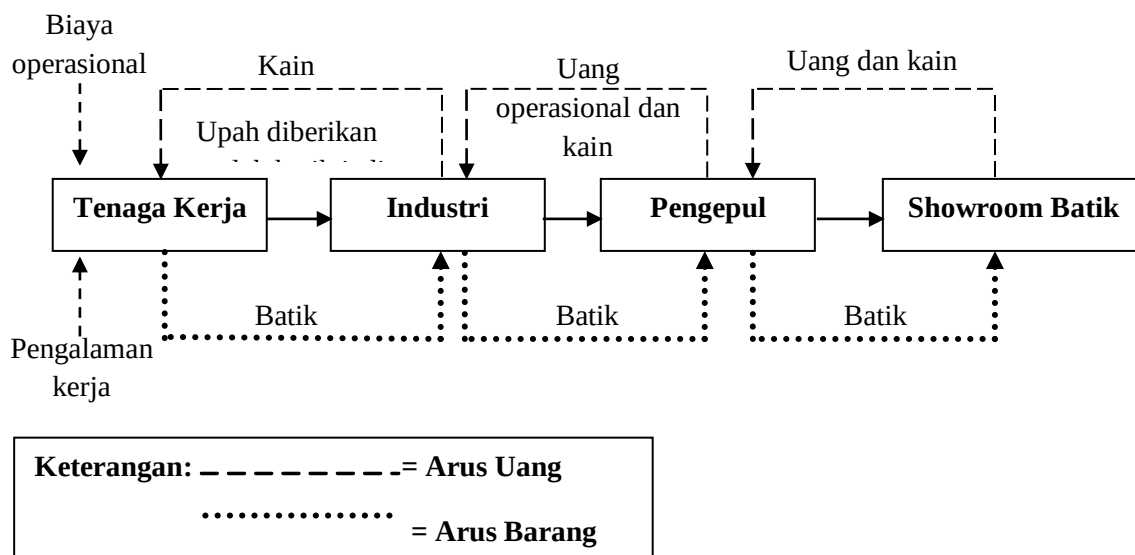
Sementara itu, kaitannya dengan Kebutuhan Hidup Laik, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang yang sama yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang memenuhi penghidupan yang laik bagi kemanusiaan. Berikut gambar model pengupahan yang laik:

4.3 Model Model Pengupahan yang Laik Pada Industri Batik

Menurut Tjiptoherijanto dalam Susanto 2010, masalah industrial telah sejak lama menjadi masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Hal tersebut terjadi karena tidak terjalinnya keserasian hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kasus ini sering dijumpai karena mayoritas pekerja tidak puas terhadap sistem pengupahan yang ada, dimana pekerja berkepentingan terhadap tingkat upah yang mereka harapkan, sedangkan pengusaha berusaha melakukan efisiensi biaya guna memaksimalkan laba dan returns kepada pemegang saham sehingga perlu diciptakan hubungan selaras antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Tentunya dapat disepakati bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri si pekerja dan cerminan kepuasan kerja. Sementara bagi pemilik industri melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam

meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Disisi lain pemerintah memandang upah sebagai suatu imbalan disatu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dipihak lain, untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.

Kebijakan ketenagakerjaan sudah diatur oleh Pemerintah terutama menyangkut penanganan pengupahan yang disebut Kebutuhan Hidup Laik (KHL). Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan laik pekerja, maka tidak akan lepas dari permasalahan upah. Saat ini pelaksanaan pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja unit rumahan terbilang sangat minim dan juga terjadinya ketidak keadilan dalam pembayaran yakni terjadi keterlambatan dalam pengupahan. Berdasarkan Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Cirebon tahun 2016, diperoleh sebuah keterangan bahwa gaji atau upah minimum Kabupaten Cirebon adalah Rp 1.592.220,-. Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Indonesia selalu berubah-ubah kebijakan ketenagakerjaannya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), yang kemudian berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), lalu sekarang namanya menjadi pencapaian (KHL). Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sementara kaitannya dengan Kebutuhan Hidup Laik, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang yang sama yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang memenuhi penghidupan yang laik bagi kemanusiaan. Berikut gambar model pengupahan yang laik:



Gambar Model Pengupahan yang laik

Sumber : Data primer diolah (2016)

Bagi masyarakat Kecamatan Plered, kegiatan membatik merupakan aktivitas yang sudah tak asing lagi dan sudah menjadi budaya membatik bagi masyarakat sekitar. Dilihat dengan banyak berdirinya industri batik memberi dampak yang cukup positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar karena dapat memberi peluang kerja.

Peluang tersebut tidak disia-siakan oleh masyarakat sekitar, dilihat dari banyaknya yang bekerja di industri tersebut. Sebelum membahas bagaimana proses membuat batik terlebih kita akan mengetahui untuk membuat 1 kain batik cap pihak industri harus menyelesaikan dalam waktu 2-3 hari, selanjutnya proses pembuatan batik yakni bermula dari showroom batik yang memberikan modal berupa uang dan kain yang diserahkan kepengepul, lalu pengepul tersebut menyerahkan modal berupa bahan dan uang (untuk proses produksi belum sepenuhnya dikasih) kepihak industri, setelah itu pihak industri membuat desain batik dengan menggunakan bolpen, selanjutnya bahan tersebut diserahkan kepihak tenaga kerja, tenaga kerja mendapat barang berupa kain yang telah digambar untuk dibatik menggunakan lilin. Setelah kain sudah dibatik maka pekerja langsung menyetornya ke pihak industri, selanjutnya pihak industri akan mengolah kembali batik tersebut dengan memberi warna dan setelah itu siap untuk dijual. pihak industri akan menyerahkan batik yang sudah jadi kepengepul dan mendapat imbalan berupa uang. Setelah itu pengepul akan menyerahkan kembali pesanan yang diinginkan pihak showroom batik.

Untuk pengupahan yang diterima oleh pihak tenaga kerja industri sendiri, besaran upahnya dilihat dari pengalaman bekerja, lama kerja dalam sehari dan biaya operasional. Namun ketika biaya operasional dimasukkan dalam tanggungjawab pekerja maka pihak industri harus lebih memperhatikan lagi dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pekerja semakin lama akan mengalami kenaikan pula. Jika dilihat dari teori biaya produksi adalah sebagian atau keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk barang. Dalam rencana kegiatan usaha, biasanya biaya produksi dihitung berdasarkan jumlah produk yang sudah siap jual. Biaya produksi sering disebut ongkos produksi. Secara umum, biaya produksi didefinisikan sebagai keseluruhan biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sudah siap jual. Tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan biaya produksi harus ditanggung oleh pihak tenaga kerja.

Adapun permasalahan lain yaitu terjadi ketidakadilan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan diawal, bahwasannya pekerja tidak langsung menerima upah namun sebagian pekerja harus menunggu. Di dalam islam ketika upah tersebut ditunda-tunda maka haram hukumnya. Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak menunggu esok, apalagi lusa. Imam al-Munawi mengatakan, seorang majikan yang menunda pemberian gaji, berarti ia sudah melakukan kezaliman kepada pekerjanya.

Berkaitan dengan penetapan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Laik (KHL), Pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenal dengan Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Laik (KHL) sekaligus sebagai aturan dalam pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup laik diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 1 Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 misalnya disebutkan bahwa KHL adalah Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup laik baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen kebutuhan hidup laik untuk para pekerja lajang dan satu bulan sebagaimana terlampir dalam Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 terdiri dari: makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi dan tabungan. Adapun

dalam pandangan islam bahwa upah tidak sekedar kebutuhan lahir saja. Tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang telah difasilitasi atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang laik menurut ukuran masyarakat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Upah yang diterima pekerja industri batik unit rumahan terbilang tidak laik dan juga dalam pemberian upahnya terjadi keterlambatan yang dilakukan pemilik industri batik, dilihat secara hukum islam merupakan kesalahan yang dilakukan pihak industri batik terhadap pekerjanya. Apa yang menjadi kewajiban pemilik industri dan hak bagi pekerja tidak terlaksana. Namun apa yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan yang dilakukan pemilik industri, karena dalam sistem pengupahannya melibatkan pengepul. Dan pihak pekerjapun tidak menuntut dengan apa yang terjadi, karena telah ada kepastian diantara kedua belah pihak, dan mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga.
2. Sistem pemberian upah kepada pekerja unit rumahan dapat dikategorikan dalam ajir'am, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan oleh industri batik kepada pekerjanya berdasarkan berapa banyak mereka menghasilkan kain yang telah dibatik dalam setiap harinya.
3. Model pengupahan yang laik pada industri batik unit rumahan Kecamatan Plered harus memperhatikan aspek waktu pembayaran, biaya operasional dan pengalaman bekerja. Ketika biaya operasional mengalami kenaikan seharusnya upah membatik juga naik, namun hal tersebut tidak terjadi.

4.1 Saran

1. Industri batik perlu membuat sebuah kontrak perjanjian kerja yang jelas dan baku antara pihak pemilik dan pekerja industri batik
2. Mengenai kebijakan upah yang diberikan, hendaknya transparan dan lebih memperhatikan tingkat kebutuhan hidup para pekerja unit rumahan industri batik, walaupun para pekerja tidak menuntut besaran upah tertentu tetapi pihak pengusaha industri batik harus lebih memperhatikan.
3. Model pengupahan yang laik dalam proses pengupahan di industri batik unit rumahan sangat menentukan tingkat upah. Oleh karena itu model pengupahan yang didasarkan pada Al-Qur'an sangat tepat digunakan dalam pengupahan agar tercapainya Kebutuhan Hidup Laik (KHL). Dan juga harus memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Daniyah, Hamidah. 2013. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit (PT.Bank ICB Bumiputera., Tbk)*. Skripsi.

Universitas Pendidikan Indonesia.
http://repository.upi.edu/2321/6/S_PEM_0901069_Chapter3.pdf. [2/2/2016]

Nasir, Nadia. 2008. *Analisa Pengaruh Tingkat Upah, Masa Kerja, Usia Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Perusahaan Roko "Djagung Padi" Malang)*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.[28/1/2016]

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 ayat (4) tentang ketenagakerjaan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)